

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2022

NOMOR:8

---

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 12 bulan September tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630)
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Cilegon.

5. Dewan ...

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.238.173.781.714 bertambah sebesar Rp17.688.418.955 sehingga menjadi Rp2.355.862.200.669 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. Semula	Rp1.780.374.262.884
2. Bertambah/(berkurang)	Rp105.990.178.329
Jumlah Pendapatan setelah	
Perubahan	Rp1.886.364.441.213
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp2.221.673.779.914
2. Bertambah/(berkurang)	Rp117.688.418.955
Jumlah Belanja setelah	
Perubahan	Rp2.339.362.198.869
Surplus/(Defisit) setelah	
Perubahan	Rp(452.997.757.656)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp457.799.518.830
b) Bertambah/ (berkurang)	Rp11.698.240.626
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
setelah Perubahan	Rp469.497.759.456
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp16.500.001.800
b) Bertambah/ (berkurang)	Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
setelah Perubahan	Rp16.500.001.800
Jumlah Pembiayaan netto	
setelah perubahan	Rp452.997.757.656
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Daerah	
Tahun Bekenaan	Rp0

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

- |    |                                      |                     |
|----|--------------------------------------|---------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah               |                     |
| 1. | Semula                               | Rp808.810.080.884   |
| 2. | Bertambah/(berkurang)                | Rp(7.019.419.730)   |
|    | Jumlah Pendapatan Asli daerah        |                     |
|    | setelah Perubahan                    | Rp801.790.661.154   |
| b. | Pendapatan Transfer                  |                     |
| 1. | Semula                               | Rp912.845.282.000   |
| 2. | Bertambah/(berkurang)                | Rp171.728.498.059   |
|    | Jumlah Pendapatan Transfer           |                     |
|    | setelah Perubahan                    | Rp1.084.573.780.059 |
| c. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah |                     |
| 1. | Semula                               | Rp58.718.900.000    |
| 2. | Bertambah/(berkurang)                | Rp0                 |
|    | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah   |                     |
|    | yang sah Setelah Perubahan           | Rp58.718.900.000    |

## Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- |    |                           |                   |
|----|---------------------------|-------------------|
| a. | Pajak Daerah              |                   |
| 1. | Semula                    | Rp630.398.590.263 |
| 2. | Bertambah/<br>(berkurang) | Rp14.729.090.361  |
|    | Jumlah Pajak Daerah       |                   |
|    | setelah Perubahan         | Rp645.127.680.624 |
| b. | Retribusi Daerah          |                   |
| 1. | Semula                    | Rp24.602.991.970  |
| 2. | Bertambah/<br>(berkurang) | Rp(2.626.874.770) |
|    | Jumlah Retribusi Daerah   |                   |
|    | setelah Perubahan         | Rp21.976.117.200  |

c. Hasil ...

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Semula  | Rp17.266.267.064 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang)                               | Rp1.325.243.311  |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan |                  |
|  | Rp18.591.510.375 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Semula  | Rp136.542.231.587  |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang)                                       | Rp(20.446.878.632) |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan |                    |
|  | Rp16.095.352.955   |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari :
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Semula  | Rp770.675.282.000 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang)                       | Rp113.829.817.540 |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan |                   |
|  | Rp884.505.099.540 |
- b. Transfer Antar Daerah
- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Semula                                      | Rp142.170.000.000 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang)                   | Rp57.898.680.519  |
| Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan |                   |
|  | Rp200.068.680.519 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari
- a. Pendapatan hibah
- |   |     |
|---|-----|
| 1. Semula                                 | Rp0 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang)              | Rp0 |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan |     |
|   | Rp0 |

b. Dana ...

b.	Dana darurat	
1.	Semula	Rp0
2.	Bertambah/ (berkurang)	Rp0
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp0
c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1.	Semula	Rp58.718.900.000
2.	Bertambah/ (berkurang)	Rp0
	Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp(58.718.900.000)

## Pasal 5

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan terdiri atas:

a.	Belanja operasi	
1.	Semula	Rp1.978.509.993.785
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp6.647.011.083
	Jumlah Belanja operasi setelah Perubahan	Rp1.985.157.004.868
b.	Belanja modal	
1.	Semula	Rp226.736.786.129
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp119.597.381.712
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp346.334.167.841
c.	Belanja tidak terduga	
1.	Semula	Rp16.427.000.000
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp(8.555.973.840)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp7.871.026.160
d.	Belanja Transfer	
1.	Semula	Rp0
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp0
	Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp0

Pasal ...

## Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

## a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp938.973.002.900

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp(48.589.012.185)

Jumlah Belanja Pegawai  
setelah Perubahan Rp890.383.990.715

## b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp974.080.336.386

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp45.525.144.268

Jumlah Belanja Barang dan Jasa  
setelah Perubahan Rp1.019.605.480.654

## c. Belanja Bunga

1. Semula Rp0

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp0

Jumlah Belanja Bunga  
setelah Perubahan Rp0

## d. Belanja Subsidi

1. Semula Rp0

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp0

Jumlah Belanja Subsidi  
setelah Perubahan Rp0

## e. Belanja Hibah

1. Semula Rp 59.228.044.499

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp6.640.479.000

Jumlah Belanja Hibah  
setelah Perubahan Rp65.868.523.499

## f. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp6.228.610.000

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp3.070.400.000

Jumlah Belanja Bantuan Sosial  
setelah Perubahan Rp9.299.010.000

(2) Belanja ...

(2) Belanja Modal sebagaimana dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula Rp45.156.054.852

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp29.006.193.896

Jumlah Belanja Modal Tanah

setelah Perubahan Rp74.162.248.748

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula Rp70.880.014.358

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp44.802.415.097

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan

Mesin setelah Perubahan Rp115.682.429.455

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

1. Semula Rp49.554.554.138

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp7.945.347.064

Jumlah Belanja Modal Bangunan dan gedung

setelah Perubahan Rp57.499.901.202

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Semula Rp55.046.956.263

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp37.590.058.714

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

setelah Perubahan Rp92.637.014.977

e. Belanja Modal Aset tetap lainnya

1. Semula Rp6.099.206.518

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp25.336.941

Jumlah Belanja Modal Aset tetap lainnya

setelah Perubahan Rp6.352.573.459

f. Belanja Modal Aset tidak berwujud

1. Semula Rp0

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp0

Jumlah Belanja Modal Aset tidak berwujud

setelah Perubahan Rp0

(3) Belanja ...

- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:
- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| a. Semula                | Rp16.427.000.000  |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp(8.555.973.840) |
- Jumlah Belanja Tidak Terduga  
setelah Perubahan Rp7.871.026.160
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
- |                              |      |
|------------------------------|------|
| 1. Semula                    | Rp 0 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | Rp 0 |
- Jumlah Belanja Bagi hasil  
setelah Perubahan Rp 0
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- |                              |      |
|------------------------------|------|
| 1. Semula                    | Rp 0 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | Rp 0 |
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan  
setelah Perubahan Rp 0

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan
- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Semula                    | Rp457.799.518.830 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | Rp1.698.240.626   |
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan  
setelah Perubahan Rp469.497.759.456
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. Semula                    | Rp16.500.001.800 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | Rp 0             |
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan  
setelah Perubahan Rp16.500.001.800
- (2) Penerimaan ...

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas;

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Semula                    | Rp 457.799.518.830 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | Rp 11.698.240.626  |

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah

Perubahan Rp 469.497.759.456

b. Pencairan dana cadangan

- |                              |      |
|------------------------------|------|
| 1. Semula                    | Rp 0 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | Rp 0 |

Jumlah Pencairan dana cadangan

setelah Perubahan Rp 0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- |                              |      |
|------------------------------|------|
| 1. Semula                    | Rp 0 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | Rp 0 |

Jumlah Hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan

setelah Perubahan Rp 0

d. penerimaan pinjaman daerah

- |                              |      |
|------------------------------|------|
| 1. Semula                    | Rp 0 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | Rp 0 |

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah Perubahan RP 0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

- |                              |      |
|------------------------------|------|
| 1. Semula                    | Rp 0 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | Rp 0 |

Jumlah Penerimaan kembali

pemberian pinjaman daerah

setelah Perubahan Rp 0

f. Penerimaan ...

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan

1. Semula Rp 0

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp 0

Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan setelah Perubahan Rp 0

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1. Semula Rp 5.000.000.000

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp 0

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp 5.000.000.000

b. Penyertaan modal daerah

1. Semula Rp 1.500.001.800

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp 0

Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp 1.500.001.800

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. Semula Rp 0

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp 0

Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp 0

d. Pemberian pinjaman daerah

1. Semula Rp 0

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp 0

Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp 0

e. Pengeluaran ...

- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
1. 1. Semula Rp 0
  2. 2. Bertambah/  
(berkurang) Rp 0
- Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah Perubahan Rp 0

#### Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi apabila:
  - a. Keadaan darurat; dan
  - b. Keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintahan daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran ...

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Cilegon ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran ...

- i. Lampiran IX Daftar Perubahan jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Permerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 28 Oktober 2022  
WALI KOTA CILEGON,

ttt

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, BANTEN: (10,44/2022)